



Sekretariat Kabinet  
Republik Indonesia

# Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



## LAPORAN KINERJA

## TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2020 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Secara umum sasaran strategis Deputy Bidang PMK pada tahun 2021 sudah optimal dan dapat dicapai, meskipun dengan berbagai tantangan dan situasi yang sulit dalam masa Pandemi Covid-19. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi Deputy Bidang PMK dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang PMK.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Deputy Bidang PMK pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2022

Deputy Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet

Yuli Harsono

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada hakikatnya, tahun 2021 merupakan tahun awal dari Pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024, dimana pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 berakhir di Tahun 2019 sebagai tahun terakhir atau tahun kelima. Akan tetapi, Perubahan SOTK dan juga nomenklatur baru diresmikan pada Pelantikan di bulan Oktober 2020, sehingga baik Perencanaan Kinerja ataupun Pencapaian Kinerja Tahun 2020 terbagi menjadi 2 periode, sebelum dan sesudah Oktober 2020.

Sedangkan pada Tahun 2021 ini, capaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK tahun 2021 sudah sepenuhnya mengacu pada Renstra 2020- 2024, yang terdiri dari 2 sasaran strategis, yaitu **Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang PMK** sebanyak **115 berkas rekomendasi yang berkualitas** dengan persentase capaian kinerja sebesar **109%** dan **Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas di Bidang PMK** sebanyak **41 berkas rekomendasi yang berkualitas** dengan persentase capaian kinerja sebesar **109%**. Selain dari berkas rekomendasi, pencapaian Deputy Bidang PMK juga berdasarkan peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet, dengan pengembangan **Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)**. Pada Tahun 2021, terdapat **174 Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden** di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perubahan struktur organisasi dan sasaran strategis turut merubah Rencana Kinerja Anggaran (RKA), dan juga masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 di tahun 2021 ikut memberi dampak dengan adanya Revisi Anggaran untuk tahun 2021, sehingga pagu anggaran Deputy Bidang PMK Tahun 2021 yang semula sebesar **Rp. 3.900.000.000,00**, direvisi menjadi sebesar **Rp. 2.126.546.000,00**. Sedangkan, untuk realisasi anggaran Deputy Bidang PMK sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai **Rp 1.895.167.294** atau **89,11%** dari pagu anggaran revisi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja di Kedeputian Bidang PMK telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2021 yang akan diuraikan dalam isi Laporan Kinerja ini. Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Kedeputian Bidang PMK dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja Kedeputian Bidang PMK secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	2
C. Aspek Strategis ( <i>Strategic Issues</i> )	4
D. Permasalahan Utama ( <i>Main Issues</i> )	6
E. Langkah Strategis ( <i>Action Plan</i> )	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	9
A. Gambaran Umum	9
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	10
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	12
D. Ringkasan/Ikhtisar Kinerja Anggaran Tahun 2021	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	15
A. Capaian Kinerja	15
1. Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK 2021	15
2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	33
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	35
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	37
B. Akuntabilitas Keuangan	49
1. Realisasi Anggaran	49
2. Analisis Penggunaan Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	52
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Target dan Indikator Kinerja Tahun 2021	11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang PMK Tahun 2021	13
Tabel 2.3 Target Anggaran dan Kegiatan Tahun 2021	13
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Anggaran Tahun 2021	14
Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 3.2 Capaian Kinerja di Bidang PMK Tahun 2021	18
Tabel 3.3 Highlight Pencapaian Kinerja berupa Rekomendasi atas Permasalahan di Bidang PMK sepanjang Tahun 2021	19
Tabel 3.4 Data Capaian Output Deputi Bidang PMK 2018-2021	33
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2021	34
Tabel 3.6 Alternatif Solusi atas Tantangan dan Kendala yang dihadapi	36
Tabel 3.7 Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK Tahun 2021	38
Tabel 3.8 Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK Tahun 2021	39
Tabel 3.9 Daftar Pendidikan, Pelatihan, Seminar dan Acara yang diikuti untuk Peningkatan Kapasitas Pegawai	48
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada unit kerja di Deputi Bidang PMK Tahun 2021	50
Tabel 3.11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2018-2021	51
Tabel 4.1 Rekomendasi Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja pada Kedeputian Bidang PMK	53

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu setahun dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu bahwa Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah, dimana Laporan Kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui Laporan Kinerja dapat diketahui informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, serta sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Deputy Bidang PMK sebagai bagian dari Institusi Pemerintah merasa perlu memenuhi amanat akuntabilitas tersebut dengan berpegang pada pilar-pilar *good governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tujuan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang PMK disusun sesuai petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, menggantikan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, turut membawa perubahan dan juga menambah tanggung jawab dan fungsi Sekretariat Kabinet yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet 2014-2019 yang diperbaharui menjadi Renstra 2020-2024 dan diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

Sebelumnya di tahun 2020, Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK dibagi dalam 2 (dua) periode karena adanya masa transisi di akhir tahun 2020 untuk menyesuaikan Renstra yang baru saja berubah tersebut. Sedangkan, untuk Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK tahun 2022 ini, sudah menyesuaikan dengan Renstra Sekretariat Kabinet terbaru dan juga Renstra Deputy Bidang PMK yang terkini, sehingga periode laporan adalah satu tahunan.

## **B. PROFIL ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET**

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) merupakan salah satu dari enam Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang PMK adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Dasar kedudukan Sekretaris Kabinet yang semula diatur pada Perpres Nomor 25 Tahun 2015 diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 5 Tahun 2020). Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Perpres Nomor 55 Tahun 2020, Sekretaris Kabinet menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020), sehingga struktur organisasi, tugas dan fungsi Deputi PMK turut mengikuti Perseskab tersebut.


Sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugasnya sesuai Perseskab terbaru mengalami perubahan dan penambahan menjadi :

- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Selain pengembangan tugas dan fungsi, berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 terdapat beberapa perubahan pada Struktur Organisasi Deputy Bidang PMK, seperti perpindahan garis koordinasi dan juga beberapa nomenklatur pada unit kerja di bawah Deputy Bidang PMK, sebagaimana telah dicantumkan dalam Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK tahun 2020 yang lalu.

Berikut Struktur Organisasi sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020

### C. ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang PMK dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya tersebut.

Melalui tugas dan fungsinya, Deputy Bidang PMK merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan berimbang serta bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan, dan pemikiran di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak berpihak kepada sektor apapun.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputy Bidang PMK juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, olahraga, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Deputy Bidang PMK juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Sesuai Perpres 55 Tahun 2020, tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan mengalami transformasi, terdapat fungsi-fungsi baru, seperti fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden dan juga penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan atau *debottlenecking*. Tugas dan fungsi baru Sekretariat Kabinet tersebut secara langsung menjadi tantangan baru untuk Deputy Bidang PMK sebagai Deputy yang mendukung dan bertanggung jawab langsung dibawah Sekretaris Kabinet.

Maka dari itu, untuk mendapat gambaran dari aspek-aspek strategis yang mendukung tugas dan fungsinya, diperlukan perencanaan strategis dengan mengindikasikan aspek-aspek strategis yang ada dengan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yaitu metode perencanaan strategis dengan cara menganalisa kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang bersifat internal, serta menganalisa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang merupakan faktor yang bersifat eksternal.

Berikut hasil analisis SWOT pada Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan.



Gambar 1.2 Analisa SWOT pada Kedeputan Bidang PMK

Dari hasil analisis SWOT tersebut ditemukan bahwa aspek-aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK diantaranya adalah:

### 1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

## **2. Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputy Bidang PMK. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

## **3. Aspek Tata Laksana**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

## **4. Aspek Sarana Prasarana**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Deputy Bidang PMK dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

## **D. PERMASALAHAN UTAMA (MAIN ISSUES)**

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputy Bidang PMK masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputy Bidang PMK untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputy Bidang PMK terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya adalah :

### **1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang sesuai**

Sejalan dengan meningkatnya peran Deputy Bidang PMK dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, komposisi SDM saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Deputy Bidang PMK saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sehingga, SDM yang ada perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya untuk mengimbangi tugas dan fungsi dan pencapaian kinerja yang diharapkan.

## **2. Kesulitan dalam membangun *networking*, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait**

*Networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif merupakan *core business* dari Deputi Bidang PMK. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisis/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan ketika dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa *stakeholder* tertentu.

## **3. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal**

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang PMK juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, telah dibangunnya sistem informasi dan sistem persuratan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Pada pelaksanaannya, sebagian prosesnya masih menggunakan berkas fisik dan belum sepenuhnya menerapkan *paper-less*, sehingga pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi masih belum optimal.

## **4. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan**

Kejadian luar biasa dalam bentuk bencana pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 dan juga 2021 turut mempengaruhi kinerja setiap organisasi, tak terkecuali Deputi bidang PMK. Bersama tantangan sebelumnya yang sudah ada, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat membatasi kegiatan dan mengurangi mobilitas, memberi dampak yang cukup signifikan bagi pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK di tahun 2021, seperti pemantauan ataupun pengumpulan data ke daerah menjadi berkurang karena pembatasan mobilitas ke luar daerah.

## **E. LANGKAH STRATEGIS (*ACTION PLAN*)**

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang PMK di antaranya meliputi:

### **1. Membangun kapasitas dan kompetensi (*capacity building*) pejabat/pegawai**

Tantangan ini merupakan tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK yang dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK.

### **2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS)**

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi


pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

### 3. Mengurangi penggunaan berkas fisik dan beralih ke digitalisasi

Tantangan ini dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta terus mendorong Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

### 4. Melakukan Monitoring terhadap Capaian Kinerja

Monitoring atau pemantauan sejauh mana sasaran strategis Deputy bidang PMK yang telah ditetapkan pada saat perencanaan tercapai dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang diperbaharui setiap triwulan, sebagai berikut :



Gambar 1.3 Tangkapan Layar *dashboard* SIKT atas Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK secara triwulan pada tahun 2021

## **Bab II**

### **Perencanaan Kinerja**

#### **A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2021**


Deputy Bidang PMK dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan kinerja setiap tahunnya, Deputy Bidang PMK berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dan Renstra Deputy Bidang PMK sebagai turunannya, yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai organisasi selama kurun waktu lima tahun. Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK untuk tahun 2021 mengacu kepada Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024 dan juga Renstra Deputy Bidang PMK 2020 – 2024. Renstra Deputy Bidang PMK 2020-2024 merupakan penyesuaian dari Revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang mengalami perubahan pada bagian informasi kinerja dalam rangka menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020, tanggal 24 Juni 2020, Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) merupakan upaya dan komitmen Pemerintah dengan melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*).

Perencanaan Kinerja Deputy bidang PMK yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang PMK, mengacu pada Informasi Kinerja dalam Renstra Setkab 2020- 2024 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang tertuang dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Deputy bidang PMK Tahun 2021.

Visi, Misi dan Tujuan Kinerja Deputy Bidang PMK di tahun 2020, masih mengacu kepada Renstra Sekretariat Kabinet (Setkab) 2015-2019, karena pada awal tahun 2020, Renstra Setkab 2020-2024 belum final dan masih dalam tahap penyusunan. Sedangkan, Visi, Misi dan Tujuan Kinerja Deputy Bidang PMK pada tahun 2021, sudah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet yang terdapat dalam Renstra Setkab 2020-2024 seperti digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang PMK

## B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang PMK Tahun 2021, Deputi Bidang PMK merencanakan **2 (dua) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

**Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

- Sasaran/Program 1

**Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

- Sasaran/Program 2

Setelah menentukan sasaran, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai.

Adapun masing—masing sasaran program/kegiatan tersebut memiliki 2 (dua) indikator, sehingga terdapat total 4 (empat) indikator kinerja yang mewakili setiap tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK.

Penetapan target beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	91%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91%

Berdasarkan tabel di atas, pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2021, Target Indikator Kinerja **Deputy Bidang PMK ditetapkan minimal 91%**. Angka ini didapat dengan mempertimbangkan seluruh aspek, baik arah kebijakan Presiden dan Pemerintah, baik kondisi sosial dan kemanusiaan, maupun dinamika politik terkait dengan pembentukan Kabinet baru oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga Sekretariat Kabinet dengan Deputy Bidang PMK sebagai salah satu unit kerjanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan/program dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden.

Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan ini juga turut mempertimbangkan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, target yang ditetapkan kemudian juga menyesuaikan untuk tetap memberikan terbaik dengan menetapkan batas bawah minimal 91% tanpa menutup usaha dan kinerja maksimal sampai dengan 100%.

Indikator sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan menjadi 4 (empat) indikator untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK. Indikator-Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Deputy Bidang PMK. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang dimanfaatkan ataupun mendapat tindak lanjut *stakeholders* (Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Target indikator yang berupa persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

### C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Deputy Bidang PMK telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU pada awal tahun 2020 didasarkan pada dokumen Renstra Deputy Bidang PMK Tahun 2015-2019 seperti halnya saat menetapkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2020, karena Renstra Deputy Bidang PMK Tahun 2020-2024 belum disusun dan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 masih dalam proses revisi.

Berikut Revisi IKU Deputy Bidang PMK sesuai dengan Perubahan sasaran kinerja terbaru tahun 2020 yang efektif pada Tahun Anggaran (TA) 2021 :

**Tabel 2.2**

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN IKU
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan.
4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

#### D. Ringkasan/Ikhtisar Perencanaan Kinerja Anggaran Tahun 2021

Perencanaan Kinerja Anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2021 yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan sasaran kinerja yang mengacu kepada Renstra 2020-2024, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

#### TARGET ANGGARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2021 BERDASARKAN RENSTRA

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan: 6405)	Rp 1.805.000.000,00
2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan: 6406)	Rp 1.483.000.000,00
3. Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (Kode Kegiatan: 6400)	Rp 245.000.000,00

Perencanaan kinerja anggaran untuk kegiatan Deputi Bidang PMK Tahun 2021 mengalami beberapa perubahan mengikuti revisi DIPA Sekretariat Kabinet yang beberapa kali berubah. Revisi tersebut dikarenakan Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021, sehingga Informasi Kinerja dan juga target perencanaan anggaran direvisi dan mempengaruhi dokumen Rencana Kinerja Anggaran Deputi Bidang PMK mengacu kepada DIPA Final Sekretariat Kabinet, dengan Rencana dan Target Anggaran sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**RENCANA KINERJA ANGGARAN TAHUN 2021**

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6405)	<b>Rp. 1.975.494.000</b>
2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6406)	<b>Rp. 1.679.220.000</b>
3. Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (Kode Kegiatan : 6406)	<b>Rp. 245.286.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Rp. 3.900.000.000</b>

## **Bab III**

### **Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pada Laporan Kinerja Deputy (Eselon I) Kedeputian Bidang PMK, pengukuran dan analisis kinerja yang dilaporkan adalah pencapaian sasaran-sasaran strategis di Kedeputian Bidang PMK. Kegiatan yang sifatnya lebih teknis, hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja pada unit kerja eselon II yang akan menjabarkan pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Kedeputian Bidang PMK dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja Kedeputian Bidang PMK secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.


Pengukuran kinerja di Deputy Bidang PMK telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Kedeputian Bidang PMK. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Sesuai dengan Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan Renstra Sekretariat Kabinet bersama perubahan informasi kinerja dan juga ditetapkannya SOTK baru, maka Pencapaian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2021 juga akan dijabarkan mengikuti Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah diperbaharui dari tahun sebelumnya di 2020.

#### **1. Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK 2021**

Memasuki tahun 2020, dasar kedudukan Sekretaris Kabinet yang semula diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 diganti menjadi Perpres Nomor 55 Tahun 2020. Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet menetapkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sehingga struktur organisasi, tugas dan fungsi Deputy PMK mengacu kepada Perseskab tersebut.

Pencapaian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2021 turut menyesuaikan dengan perubahan pada Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kedeputian Bidang PMK Tahun 2021, Sasaran Strategis yang telah ditetapkan menurut tugas dan fungsi Kedeputian Bidang PMK terbaru menjadi 2 (dua) sasaran strategis sebagai kedeputian substansi, yaitu :



Gambar 3.1 Sasaran Strategis Deputi Bidang PMK

Tahun 2020 merupakan periode transisi, dimana terdapat 2 periode pengukuran capaian kinerja, yaitu periode I dimana capaian kinerja diukur dengan indikator kinerja menurut Renstra yang lama, sedangkan pada periode di akhir tahun (TW4) 2020 capaian kinerja diukur dengan indikator kinerja baru sesuai dokumen Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang telah selesai direvisi menyesuaikan dengan tuis dan SOTK Sekretariat Kabinet terbaru mengacu kepada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

Sedangkan, pada tahun 2021 ini, pengukuran kinerja sudah menyesuaikan sepenuhnya dengan Renstra, SOTK ataupun IKU terbaru yang mengacu kepada tugas dan fungsi terbaru. IKU yang baru terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja pada setiap sasaran dengan total 4 (empat) indikator kinerja, dengan target Capaian Kinerja sebesar minimal 91% untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan Perencanaan Kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021.

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Kedeputusan Bidang PMK yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2021 :

Tabel 3.1

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja			Capaian	
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%	
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	TW1	91	11	11	21 Rek	21 Rek	100	109,89	
		TW2	91	23	23	43 Rek	43 Rek	100	109,89	
		TW3	91	36	36	63 Rek	63 Rek	100	109,89	
		TW4	91	46	46	78 Rek	78 Rek	100	109,89	
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	TW1	91	5	5	5 Rek	5 Rek	100	109,89	
		TW2	91	11	11	15 Rek	15 Rek	100	109,89	
		TW3	91	15	15	20 Rek	20 Rek	100	109,89	
		TW4	91	15	15	20 Rek	20 Rek	100	109,89	

	dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW4	91	19	19	37 Rek	37 Rek	100	109,89
<b>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	91	3	3	1 Rek	1 Rek	100	109,89
		TW2	91	10	10	2 Rek	2 Rek	100	109,89
		TW3	91	18	18	9 Rek	9 Rek	100	109,89
		TW4	91	25	25	16 Rek	16 Rek	100	109,89
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	91	3	3	5 Rek	5 Rek	100	109,89
		TW2	91	10	10	9 Rek	9 Rek	100	109,89
		TW3	91	20	20	17 Rek	17 Rek	100	109,89
		TW4	91	28	28	25 Rek	25 Rek	100	109,89

Apabila capaian kinerja dihitung berdasarkan sasaran strategisnya, maka berdasarkan informasi capaian pada Tabel 3.1, dapat dinarasikan bahwa Capaian Kinerja Deputy bidang PMK Tahun 2021 untuk “**Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**”, Deputy Bidang PMK telah menyelesaikan sebanyak **115 (seratus lima belas) berkas rekomendasi** yang merupakan *output*, yang juga merupakan *outcome*. Sedangkan untuk “**Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**”, Deputy Bidang PMK telah menghasilkan sebanyak **41 (empat puluh satu) berkas rekomendasi** yang merupakan *output*, yang merupakan juga *outcome*, sehingga capaian dapat dikatakan berkualitas karena *output* sama dengan *outcome*.

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan sebagai capaian kinerja Deputy Bidang PMK selama tahun 2021 dalam tabel 3.1 di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet ataupun rekomendasi yang ditindaklanjuti, sesuai dengan masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Sehingga jika disimpulkan dengan membandingkan target capaian kinerja minimal 90% dengan capaian kinerja lebih dari 100%, maka Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK pada Tahun 2021 telah mencapai target dan memenuhi sasaran strategisnya, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**

**CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PMK TAHUN 2021**

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	115 Rekomendasi	115 Rekomendasi	100
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	41 Dokumen	41 Dokumen	100

Cara menghitung data capaian kinerja tahun 2021 merupakan Kesepakatan yang dihasilkan dari pembahasan, diskusi, masukan dan rapat - rapat antara Substansi dan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) Sekretariat Kabinet yang dilakukan secara berkesinambungan, terutama sejak perubahan Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet, serta penyesuaian terhadap Renstra dan SOTK terbaru. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penghitungan capaian kinerja yang lebih tepat dan akurat dalam mencerminkan kinerja dari organisasi dan unit kerja masing-masing. Hasil Kesepakatan terbaru cara menghitung data capaian kinerja menyebabkan perbedaan hasil capaian kinerja yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena selain adanya pembaharuan Renstra, perubahan informasi kinerja dan indikator kinerja turut mempengaruhi metode atau cara penghitungan capaian kinerja menjadi lebih menitikberatkan kepada bukti (*evidence*) dari *outcome* yang diakui.

Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2021, baik semester I ataupun semester II, mengalami peningkatan secara persentase meskipun dengan cara penghitungan *output* dan *outcome* terbaru yang telah disepakati tersebut.

Adapun beberapa rekomendasi penyelesaian masalah (*debottlenecking*) yang turut menjadi capaian kinerja sesuai sasaran strategis dan dapat dijadikan *highlight* atau contoh Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2021 sebagai rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet ataupun ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga terkait sebagai *stakeholder*, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

**HIGHLIGHT PENCAPAIAN KINERJA BERUPA REKOMENDASI ATAS PERMASALAHAN DI BIDANG PMK SEPANJANG TAHUN 2021**

Permasalahan	Rekomendasi
<p><b>Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama</b></p> <p>1. Materi substansi RPerpres merupakan pengembangan materi Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat serta memperhatikan dinamika perubahan hukum, sosial, politik yang terjadi.</p> <p>2. Namun demikian, dalam rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden, disepakati bahwa materi substansi terkait pendirian rumah ibadat tidak dimasukkan dalam RPerpres dimaksud. Hal dimaksud terkait dengan materi pendirian rumah ibadat bersinggungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.</p> <p>3. Fokus utama dalam penyusunan RPerpres ialah penguatan peran FKUB dalam pembagian tugas dan kewajiban FKUB serta pengaturan pendanaan bagi FKUB pada masing-masing lingkup daerah.</p> <p>4. Pengaturan pendanaan FKUB dapat melakukan benchmarking terhadap pendanaan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>5. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai persoalan agama masuk dalam urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal dimaksud dapat dijadikan dasar penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pendanaan terhadap FKUB.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan urusan dan tanggung jawab lintas sektor tidak hanya milik Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, namun menjadi tanggung jawab bersama antar umat beragama, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.</p> <p>2. Terkait materi substansi pendirian rumah ibadat, perlu dilakukan telaahan yang komprehensif terhadap kewenangan konstitusional Presiden mengatur hal-hal yang terkait hak asasi dan perlu untuk menyelaraskan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadat tetap diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.</p> <p>4. Penyusunan RPerpres diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi anggaran terhadap FKUB.</p>

## **Dukungan Pemerintah untuk Ketersediaan Oksigen di Pulau Jawa dan Percepatan Vaksinasi Gotong Royong**

1. Peningkatan jumlah pasien Covid-19 di Pulau Jawa membuat kebutuhan oksigen juga meningkat, sedangkan persediaan oksigen di Pulau Jawa mulai menipis karena ketersediaan Isotank untuk pengangkutan oksigen terbatas.

2. Untuk mengatasi hal tersebut, penggunaan Isotank LNG dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu logistik oksigen.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan Kementerian untuk perizinan sebagai berikut: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan izin Persetujuan Layanan Operasi (PLO) revisi terkait perubahan isi dari LNG ke oksigen; dan b. Kementerian Ketenagakerjaan/Disnaker terkait penerbitan Sertifikasi Bejana Tekan, yang menerangkan bahwa Isotank LNG mampu diisi oleh oksigen.

4. Untuk mengakselerasi pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong, diperlukan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan.

1. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 3 Juli 2021 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian BUMN.

### **2. Dukungan untuk Logistik Oksigen di Pulau Jawa**

-Terkait isotank yang akan diisi oksigen untuk keperluan pasien covid-19, akan didatangkan: a. sekitar 5 (lima) isotank baru dari Balikpapan (jumlahnya nanti akan bertambah karena saat ini BUMN sedang melakukan pengadaan tambahan sekitar 15 (lima belas) isotank), yang diperkirakan akan tiba paling lambat tanggal 10 Juli 2021

-Dokumen yang diperlukan terkait isotank, khususnya terkait aspek teknis dan keselamatan dan kesehatan kerja, sudah disampaikan secara digital oleh Kementerian BUMN kepada Kemenaker pada saat rapat tersebut. Dokumen terkait isotank tersebut diperlukan agar setelah tiba di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, surat keterangan sementara sudah bisa langsung diberikan. Untuk memantau pelaksanaan penyediaan isotank tersebut, telah dibentuk WhatsApp Group yang anggotanya dari Kementerian/Lembaga terkait, untuk memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam memonitor kedatangan isotank di Jakarta, pengisian oksigen, sampai isotank tersebut tiba di fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju.

-Karena kebutuhan isotank diperkirakan akan melonjak, sedangkan jumlah ketersediaan isotank baru masih sedikit, akan dipenuhi dari isotank bekas yang sebelumnya antara lain digunakan untuk pengisian LNG atau argon. Isotank bekas tersebut akan dibersihkan melalui teknik flushing, dengan menggunakan zat kimia tertentu sesuai dengan standar internasional, dan akan diuji keamanannya jika diisi dengan oksigen. Selanjutnya, Kemenperin akan menyampaikan kajian atas keamanan penggunaan isotank bekas tersebut.

### **3. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi GR**

-Terkait percepatan vaksinasi GR, disepakati untuk menunggu hasil revisi yang kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021.

	<p>-Revisi Peraturan Menteri Kesehatan yang kedua tersebut sesuai dengan permintaan Menteri BUMN sebagaimana disampaikan dalam surat, dan tindak lanjut dari arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Penanganan Pandemi Covid-19 tanggal 28 Juni 2021.</p> <p>-Menurut Kemenkes, regulasi mengenai vaksinasi GR sudah cukup diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan petunjuk teknis dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Namun diakui, masih terdapat permasalahan teknis terkait cleansing data penerima vaksin GR, yang berdampak pada lambannya pelaksanaan vaksinasi GR.</p> <p>-Cleansing data dalam vaksinasi GR ini menjadi sangat penting mengingat BUMN Farmasi harus tepat jumlah dalam memesan vaksin untuk kebutuhan vaksinasi GR, guna menghindari kerugian dan potensi vaksin kedaluwarsa karena tidak dioptimalkan penggunaannya pada saat sudah sampai di Indonesia. Disepakati, setelah revisi Peraturan Menteri Kesehatan yang kedua tersebut terbit, akan dilakukan monitoring lagi atas pelaksanaannya.</p>
<p><b>Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen pada Kementerian Kesehatan (RPMK)</b></p> <p>Menteri Keuangan menyampaikan urgensi permohonan persetujuan RPMK tersebut, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui kegiatan Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen guna pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan skrining Covid-19, diperlukan uji terhadap produk RDT Antigen guna menjamin validitas alat yang beredar di masyarakat;</li> <li>2. sesuai dengan ketentuan, biaya uji validitas ditanggung oleh pemilik produk RDT Antigen dan saat ini belum terdapat pengaturan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari layanan uji validitas RDT Antigen pada Kementerian Kesehatan; dan</li> <li>3. perlu segera ditetapkan pengaturan mengenai penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP Layanan Uji Validitas RDT Antigen yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan sebagai dasar hukum pungutan.</li> </ol>	<p>Sehubungan dengan permohonan Menteri Keuangan dimaksud dan berdasarkan hasil pendalaman lebih lanjut atas materi substansi RPMK, Presiden dapat menyetujui RPMK sebagaimana terlampir dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPMK merupakan dasar hukum untuk ditetapkannya jenis dan tarif PNBP atas pemberian layanan pengujian validitas produk RDT Antigen yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya standar kualitas produk RDT Antigen dalam pelaksanaan tracing dan screening Covid-19.</li> <li>b. Penetapan jenis dan besaran tarif PNBP yang akan ditetapkan dalam RPMK terhadap layanan uji validitas sebesar Rp694.000 (enam ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dan dalam hal terdapat pertimbangan tertentu tarif layanan tersebut dapat ditetapkan sebesar Rp0 (nol Rupiah) atau 0%.</li> </ol>

## **Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas**

1. pentingnya ketersediaan data agar berbagai intervensi yang akan diselenggarakan dalam kerangka Program Kampung Keluarga Berkualitas dapat menysasar target penerima secara tepat dan dampaknya terasa oleh masyarakat. Kementerian/Lembaga diminta untuk dapat saling berbagi data-data sektoral yang sekiranya dapat digunakan untuk kebermanfaatan program Pemerintah.
2. pentingnya ketersediaan data agar berbagai intervensi yang akan diselenggarakan dalam kerangka Program Kampung Keluarga Berkualitas dapat menysasar target penerima secara tepat dan dampaknya terasa oleh masyarakat. Kementerian/Lembaga diminta untuk dapat saling berbagi data-data sektoral yang sekiranya dapat digunakan untuk kebermanfaatan program Pemerintah.
3. Substansi yang diatur dalam RInpres perlu dikaitkan dengan target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 seperti mendukung terselenggaranya layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang sulit mengaksesnya. Dengan administrasi kependudukan yang lebih baik, memudahkan jalan bagi masyarakat untuk menerima manfaat dari berbagai intervensi kegiatan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

1. Substansi RInpres agar kiranya disinkronisasikan dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting yang saat ini sedang dalam proses permohonan paraf para pimpinan Kementerian/Lembaga. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan kemudahan dalam mengimplementasikan intervensi Program Kampung Keluarga Berkualitas.
2. Berbagai masukan dari para perwakilan Kementerian/Lembaga kiranya dapat dipertimbangkan kembali dengan mengedepankan aspek bagaimana kontribusinya dapat berdampak signifikan dalam mewujudkan tujuan program.
3. Kiranya perlu untuk mengembangkan tools guna mengukur sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam beberapa aspek tertentu dari serangkaian intervensi program yang bersifat multisektor.

## **Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua Tahun 2021**

Penyelenggaraan PON XX di Papua akan diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober hingga 14 Oktober 2021 dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga dan diikuti oleh 6442 atlet

1. Terdapat beberapa venue yang masih dalam proses pembangunan.
2. Atas pengerjaan venue tersebut khususnya di Kawasan Kampung Harapan dan Kawasan Doyo Baru, timbul permasalahan terkait ganti rugi lahan masyarakat yang belum terselesaikan dan menghambat pekerjaan penataan di kawasan tersebut.
3. Permohonan pembentukan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan prasarana dan sarana yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Sejalan dengan hal tersebut, perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai justifikasi penolakan dimaksud serta pembahasan terkait antisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana.
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp328 miliar guna mendukung penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua tahun 2021. Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi di lapangan telah teridentifikasi bahwa masih diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

1. Sehubungan dengan pembentukan UPTD belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, maka perlu segera dipastikan pihak yang akan mengelola prasarana dan sarana termasuk dukungan sumber alokasi anggarannya guna menjaga prasarana dan sarana dimaksud tetap prima dan laik guna hingga pelaksanaan.

2. Dalam hal pembentukan lembaga pengelola prasarana dan sarana baik sebelum maupun setelah penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua tahun 2021, perlu dipertimbangkan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah agar prasarana dan sarana dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

3. Selain itu, perlu diantisipasi efek yang timbul mengingat PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua tahun 2021 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan event olahraga di tengah pandemi Covid-19, terlebih saat ini beberapa event olahraga telah mengalami penundaan.

4. Pemerintah Provinsi Papua segera mengajukan permohonan tambahan anggaran penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua tahun 2021 kepada Presiden, untuk selanjutnya dapat dilakukan reviu bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Keuangan.

5. persiapan penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021 perlu dibahas dalam Rapat Terbatas untuk memperoleh arahan Presiden guna memastikan penyelenggaraan PON Papua dapat berjalan dengan sukses.

## **Rancangan Instruksi Presiden tentang Dukungan Penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi DKI Jakarta (R-Inpres)**

1. Terkait kepastian penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2021 di tengah pandemi, hingga saat ini belum ada keputusan untuk menunda event dimaksud dan akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal.
2. Rumusan draf R-Inpres diktum kedua, nomor 13 huruf b, dipandang kurang tepat karena memuat Risalah Rapat Terbatas yang bersifat rahasia, sedangkan dokumen R-Inpres adalah bersifat publik dan terbuka untuk umum.
3. Selain itu, pending issue terkait kepastian pihak yang berkewajiban membayar Implementation Deposit telah terjawab melalui surat elektronik FIBA kepada PERBASI yang menjelaskan bahwa Paying Party juga berkewajiban untuk membayar Implementation Deposit yang tercantum dalam Host Nation Agreement.
4. Biaya penyelenggaraan event akan dipenuhi oleh PERBASI tanpa menggunakan keuangan negara, sehingga segala bentuk keuntungan maupun kerugian dalam event dimaksud akan menjadi milik PERBASI.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat PERBASI akan menanggung biaya penyelenggaraan event dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak terlibat dalam penyelenggaraan, maka lebih baik menggunakan mekanisme bantuan dana dibanding mekanisme kerja sama. Oleh karena itu, rumusan pada Diktum Kedua nomor 13 huruf c dapat dihapus.

1. Dalam rangkaian pembahasan R-Inpres, Arahan Presiden dalam Risalah Rapat Terbatas memang menjadi pertimbangan dalam merumuskan R-Inpres. Namun demikian Sekretariat Kabinet tidak pernah mengusulkan untuk memasukkan Risalah Rapat Terbatas dalam rumusan R-Inpres dimaksud. Sekretariat Kabinet setuju agar rumusan terkait Risalah Rapat Terbatas dihapuskan dari R-Inpres karena bersifat rahasia dan tidak terbuka untuk umum.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan event di tengah pandemi Covid-19, dalam Rapat Terbatas tanggal 2 Juni 2021, Presiden memberikan arahan agar berhati-hati dalam pelaksanaan acara karena masih dalam situasi pandemi Covid-19. Apabila jumlah kasus aktif Covid-19 menurun, maka dapat diberikan peluang untuk diisi 10% sampai 25% penonton. Namun, apabila jumlah kasus aktif Covid-19 mengalami kenaikan, event tetap dapat dilaksanakan dengan catatan penerapan prokes secara ketat dan tanpa adanya penonton.
3. Dalam Rapat Terbatas tentang Persiapan Penyelenggaraan FIBA Asia Cup Tahun 2021 dan World Super Bike 2021 Indonesia Grand Prix pada tanggal 2 Juni 2021, Presiden memberikan arahan:
  - Menteri Pemuda dan Olahraga dan Pimpinan K/L terkait memperhatikan masukan dari Wakil Menteri Keuangan mengenai commitment fee FIBA Asia Cup 2021 sebesar 2 Juta US Dollar/ Rp 30 miliar dan Implementation Deposit sebesar 400 ribu US Dolar/ Rp5,6 miliar, dapat ditalangi terlebih dahulu oleh BLU Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK). BLU LPDUK memiliki anggaran cash hampir Rp200 miliar, proses administrasi diajukan ke Kementerian Keuangan dan nanti LPDUK akan meminta ganti dari anggaran Kemenpora.
  - Menteri Kesehatan, Menteri Parekraf/Kepala Berekraf, Menteri BUMN, dan pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, agar menindaklanjuti keputusan penting dalam Ratas antara lain terkait vaksinasi atlet dan penonton, tes PCR, karantina, dan kapasitas penonton.
  - Berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan untuk penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2021, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan dan para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait
  - Jadikan event FIBA Asia Cup 2021 sebagai pembuka bagi event-event besar lainnya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan manajemen yang baik. Apabila persiapan dilakukan jauh-jauh hari maka dapat menjadi event yang baik untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa Indonesia dapat manage event yang besar.

**Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

Terdapat polemik di masyarakat terkait dengan SKB Tiga Menteri atas Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut tersebut, atas permasalahan tersebut, terdapat rekomendasi sebagai berikut:

- a. SKB harus dipahami oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara komprehensif, karena masih banyak mispersepsi terkait aturan dalam SKB ini sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Salah satunya adalah terkait satuan pendidikan yang diatur oleh SKB. Padahal satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak mencakup madrasah dan sekolah keagamaan.
- b. Mengingat bahwa SKB adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh 3 kementerian, maka Kemendikbud bersama-sama dengan Kemendagri dan Kemenag perlu untuk melakukan dialog dan pertemuan lebih intensif dengan pemerintah daerah yang menolak SKB. Perlu ada penjelasan kepada Kepala Daerah tentang pentingnya memperkuat moderasi beragama di sistem pendidikan, salah satunya dalam penggunaan seragam.
- c. Perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diselesaikan secara bijak sebelum pada akhirnya ada sanksi yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengingat masalah terkait agama di Indonesia adalah isu yang sensitif dan seringkali menimbulkan reaksi yang besar di masyarakat.
- d. Pemerintah harus segera secara cepat menyasiasi perbedaan persepsi antara aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kesan adanya perpecahan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk mengantisipasi agar perbedaan persepsi tentang SKB tidak melebar ke daerah lainnya.

<p><b>Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia</b></p>	<p>a. Sebagai wujud mengoptimalkan upaya pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia, Menteri Koordinator Bidang PMK telah menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia;</p> <p>b. Dalam Keputusan Menko PMK Nomor 20 Tahun 2016 tersebut, Tim Koordinasi terdiri dari Pelindung, Pengarah, dan Pelaksana;</p> <p>c. Untuk mengoptimalkan fungsi Tim Koordinasi, maka perlu penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang secara spesifik menjelaskan fungsi pelestarian yang sudah termasuk dalam pengelolaan;</p> <p>d. Selain itu, perubahan nomenklatur yang terdapat pada Kementerian/Lembaga menyebabkan penyesuaian dalam kerangka Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia;</p> <p>e. Pada tanggal 11 Juni 2021 telah disahkan Keputusan Menko PMK Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia, dan Asdep Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menjadi anggota Kelompok Kerja Pelestarian Warisan Budaya.</p>
<p><b>Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</b></p>	<p>a. RPP PTKL disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (PT) oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>b. Pembahasan RPP telah memasuki proses pengharmonisasian melalui Rapat Harmonisasi yang telah diprakarsai oleh Kemenkumham pada tanggal 24 Maret 2021 dengan kesepakatan bahwa: Kemenkumham, Kemenko PMK, Kemenko Ekon, Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemendikbud, Kemhan, Kemenhub, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, mendukung percepatan pengesahan RPP PTKL. Sementara Kemenkes, Kemhan dan Kemenperin menyampaikan masih perlu mengadakan rapat khusus untuk membahas lebih lanjut usulan pasal per pasal; dan Perlu adanya sinergi antar Kementerian/Lembaga untuk menghindari ego sektoral dan melakukan pertimbangan/pembahasan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.</p>

**Rencana Kebijakan Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**

a. Telah dilakukan pemantauan dan pengumpulan informasi ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka mengetahui persiapan pelaksanaan seleksi guru PPPK oleh pemerintah daerah. ditemukan ada berbagai masalah sebagai berikut:

1) sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 baru ada 536.549 (53,5%) formasi guru PPPK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usulan pemerintah daerah

2) Daerah kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan guru PPPK karena meskipun pemerintah pusat menyatakan bahwa gaji dan tunjangan para guru PPPK akan bersumber dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), namun dengan formula penghitungan DAU (formula Alokasi Dasar dan Celah Fiskal), tidak serta merta ada tambahan anggaran khusus untuk gaji dan tunjangan guru PPPK sesuai dengan jumlah rekrutmen guru PPPK di dalam DAU yang akan diterima daerah

3) Ada potensi bahwa tidak semua dari 742.459 guru honorer di sekolah negeri yang telah terdata dalam data pokok pendidikan akan lulus pada perekrutan guru PPPK tahun 2021, sehingga guru honorer tersebut akan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh guru dari sekolah swasta dan para pemegang sertifikat PPG atau fresh graduate yang lulus seleksi guru PPPK

b. Telah dilakukan Rapat Koordinasi yang diprakarsai oleh Kemenko Bidang PMK pada tanggal 3 Juni 2021 untuk membahas persiapan pelaksanaan seleksi guru PPPK dan tanggal 17 Juni 2021 untuk membahas terobosan kebijakan kesinambungan pembiayaan guru PPPK oleh pemerintah daerah. Hasil rapat dimaksud memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kebijakan seleksi guru PPPK.

**Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan**

- a. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 Tahun 2021), sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU Nomor 20 Tahun 2003) dan merujuk Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Nomor 12 Tahun 2012), Substansi PP Nomor 57 Tahun 2021 tersebut telah menimbulkan polemik dan mendapat banyak kritik dari masyarakat terkait kurikulum, dengan tidak dimasukkannya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Sehingga, Kemendikbud mengajukan revisi PP Nomor 57 Tahun 2021, agar PP tersebut harmonis dan sinkron dengan aturan UU yang menjadi acuan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Mendikbud dengan surat Nomor 25059/MPK.A/HK.01.01/2021 tanggal 16 April 2021 kepada Presiden menyampaikan permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi, rapat pembahasan panitia antar kementerian dan rapat harmonisasi yang diprakarsai oleh Kemenkumham untuk membahas perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Perubahan dalam RPP tersebut:
  - 1) Memasukkan definisi Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 ke dalam RPP, yaitu:

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”
  - 2) Memperbaiki substansi kurikulum Pendidikan dalam Pasal 40 PP Nomor 57 Tahun 2021 yaitu memasukkan secara eksplisit pendidikan Pancasila ke dalam muatan wajib kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Sehingga ada penambahan terkait kurikulum pendidikan yaitu menambahkan “nilai-nilai Pancasila” pada huruf Pasal 40 Ayat (1) b. Hal ini adalah perluasan norma mengingat bahwa Pasal 36 Ayat (3) UU Sisdiknas kurikulum hanya mencakup 10 poin huruf a-j. Dengan penambahan poin b maka RPP menjadi tidak sesuai dengan UU Sisdiknas. Usulan BPIP tersebut disepakati, namun dengan catatan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar ikut memberikan dukungan apabila nanti muncul keberatan dari publik terkait hal tersebut.
  - 3) Memasukkan Bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib di pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi (Pasal 40 Ayat (3) dan (6) RPP).

<p><b>Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</b></p>	<p>Saat ini sedang dilakukan penyusunan Rencana Aksi atas pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dari 22 kementerian/lembaga. Rencana aksi tersebut akan dimasukkan ke dalam SISMONEV, yaitu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.</p> <p>Namun beberapa kementerian/lembaga masih kebingungan dalam penyusunan rencana aksi tersebut, khususnya terkait SISMONEV. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri, yang tidak ingin mendapat penilaian merah karena tidak melaksanakan rencana aksi, sementara pelaksanaan dari instruksi Kementerian Dalam Negeri kebanyakan berada di daerah, sehingga yang seharusnya mendapatkan penilaian merah adalah daerah. Sehubungan dengan hal ini, Tim Monitoring dan Evaluasi (yang terdiri dari Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, dan KSP) akan mengkaji kembali terkait monitoring dan evaluasi tersebut.</p> <p>Selain itu, hingga saat ini masih terdapat beberapa kementerian/lembaga yang belum melakukan pembahasan atas rencana aksi tersebut. Berkaitan dengan hal ini, kementerian/lembaga tersebut perlu melakukan pembahasan internal terlebih dahulu.</p>
<p><b>Percepatan Penurunan Kemiskinan Kronis</b></p>	<p>a. Data BPS menunjukkan bahwa terdapat peningkatan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2019 angka kemiskinan berada di angka 9,22% dan pada tahun 2020, angka kemiskinan meningkat menjadi 10,19%. Peningkatan angka kemiskinan dimaksud salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19.</p> <p>b. Berbagai program perlindungan sosial yang selama ini diberikan oleh pemerintah ternyata tidak cukup efektif menggeser level ekonomi masyarakat miskin.</p> <p>c. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh, terciptanya satu data yang terpadu antar masing-masing kementerian/lembaga, integrasi program penanggulangan kemiskinan antar kementerian/lembaga, percepatan digitalisasi penerima bantuan sosial, dan sinkronisasi regulasi.</p>

<p><b>Perkembangan Penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) Tahun 2022</b></p>	<p>GPDRR Tahun 2022 merupakan pertemuan United Nation for Disaster Risk Reduction (UNDRR), sehingga rangkaian kegiatan GPDRR Tahun 2022 terdiri atas kegiatan yang mengikuti format UNDRR, dan kegiatan Indonesia selaku tuan rumah. Konferensi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2022 di Nusa Dua, Provinsi Bali.</p> <p>Namun hingga bulan Juni 2021, penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022 belum berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ditetapkannya main event dan side event GPDRR tahun 2022 karena masih dilakukan pembahasan secara internal oleh UNDRR; dan</li> <li>b. Belum ditetapkannya payung hukum penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022.</li> </ol> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera dilakukan pembahasan terkait penyelenggaraan GPDRR dimaksud dan perlu segera menetapkan payung hukum penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022.</p>
<p><b>Pencegahan Perkawinan Anak</b></p>	<p>Data dari Kementerian PPPA menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia berada pada persentase 10,19% pada tahun 2020, yang mana angka tersebut masih tergolong jauh dibandingkan target persentase perkawinan anak di dalam RPJMN, yaitu sebesar 8,74% di tahun 2024. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ternyata perubahan batas usia minimal tersebut belum cukup efektif mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia. Sejak dinaikannya batas minimal usia perkawinan, terdapat peningkatan permohonan dispensasi perkawinan.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perlu adanya edukasi dan konsultasi bagi anak dan orang tua terkait dampak buruk perkawinan anak;</li> <li>b. perlu adanya sinergi dengan lembaga hukum, terutama Pengadilan Agama, agar tidak mudah untuk memberikan dispensasi perkawinan.</li> <li>c. perlu adanya peningkatan kegiatan pemberdayaan perempuan maupun forum-forum anak guna mengedukasi anak agar dapat fokus pada pendidikan dan terhindar dari perkawinan anak; serta</li> <li>d. perlu penguatan peran seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam upaya mencegah dan menangani permasalahan perkawinan anak.</li> </ol>

<p><b>Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 25 Maret 2021.</b></p> <p>Tujuan dikeluarkannya Instruksi Presiden dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menjamin seluruh pekerja terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;</li> <li>meningkatkan kepatuhan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan</li> <li>memastikan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan harmonis.</li> </ol> <p>Instruksi Presiden dimaksud menginstruksikan kepada 2 Menteri Koordinator, 17 Menteri, 2 Kepala Badan, Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Ketua DJSN</p>	<p>Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Kemenko PMK, Setkab, dan KSP.</p> <p>Tim Koordinasi dimaksud bertugas untuk memastikan Kementerian/Lembaga melaksanakan tugas yang telah diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.</p> <p>Tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dimaksud, Tim Koordinasi menyusun rencana aksi bagi Kementerian/Lembaga yang harus dilaporkan kepada Tim Koordinasi dalam periode waktu setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang dimiliki oleh Kantor Staf Presiden.</p> <p>Kemenko PMK setiap 6 (enam) bulan sekali akan melaporkan segala tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga kepada Presiden.</p> <p>Saat ini Tim Koordinasi sedang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi Tahun 2021 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi Tahun 2022. Selain itu, sedang didiskusikan juga pelibatan Kementerian/Lembaga lain diluar Kementerian/Lembaga yang diinstruksikan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 untuk masuk ke dalam rencana aksi Tahun 2022 dan sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.</p>
<p><b>Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat</b></p>	<p>1. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal dinilai berhasil dengan meningkatnya status IDM yang signifikan, yaitu dari hanya terdapat 1 desa mandiri pada tahun 2018 menjadi 385 desa mandiri di tahun 2021, serta tidak terdapat status IDM desa sangat tertinggal di tahun 2021.</p>

	<p>2. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan upaya yang baik karena dapat mendorong keterlibatan swasta untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini kiranya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya.</p> <p>3. Mempertimbangkan hal tersebut, kami berpendapat permohonan Gubernur Kalimantan Barat kepada Presiden agar berkenan menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dipenuhi sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah atas keterlibatan swasta dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa serta dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal.</p>
<p><b>Revitalisasi BUMDesa, Industrialisasi Perdesaan, Kemitraan, dan Upaya Pemulihan Ekonomi Desa</b></p> <p>Terdapat permasalahan dalam revitalisasi BUMDesa, diantaranya adanya pandemi Covid-19 yang berdampak negatif bagi perekonomian desa, akses pembiayaan BUMDesa yang masih sulit, sarana dan prasarana produksi yang terbatas, kurangnya kapasitas SDM, dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan.</p>	<p>1. Kemendesa PDTT perlu menyusun database BUMDesa untuk mengetahui persebaran dan status perkembangan BUMDesa.</p> <p>2. Dalam mendorong percepatan revitalisasi BUMDesa perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>adanya bimbingan dari pendamping dan penyuluh;</li> <li>didorong untuk melakukan kemitraan baik antara BUMDesa maupun para pemangku kepentingan; dan</li> <li>adanya proteksi agar BUMDesa tidak mematikan usaha masyarakat desa. BUMDesa perlu diarahkan sebagai mitra kerja dari produk unggulan desa dan bukan sebagai kompetitor.</li> </ol> <p>3. Diperlukan pelatihan manajerial dan penggunaan teknologi tepat guna secara terus menerus dan berkelanjutan kepada SDM BUMDesa.</p> <p>4. Penguatan BUMDesa harus saling berkolaborasi dengan melalui visi bersama stakeholder yang terlibat, dukungan dari sarana dan prasarana, serta anggaran, pengembangan SDM BUMDesa.</p>

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tahun 2020 merupakan tahun transisi, mulai dari peralihan Kabinet Kerja periode 2014-2019 beralih menjadi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, diikuti penambahan tugas dan fungsi serta perubahan SOTK Sekretariat Kabinet atas beralihnya dasar hukum Sekretariat Kabinet dari Perpres Nomor 25 Tahun 2015 menjadi Perpres Nomor 55 Tahun 2020, sampai pembaruan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dari Renstra Setkab 2015-2019 menjadi Renstra Setkab 2020-2024, serta perubahan lainnya yang menyesuaikan dan mengikuti sesuai perubahan yang terjadi pada institusi tertinggi.

Maka dari itu, Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya sesungguhnya tidak dapat dibandingkan, karena memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, apabila perbandingan capaian tetap ingin diukur sebagai evaluasi dan tolok ukur pencapaian kinerja, angka yang mungkin saja dapat dibandingkan adalah jumlah berkas rekomendasi yang dihasilkan (*output*) selama setahun secara kuantitas, namun secara kualitas (*outcome*) tidak dapat dibandingkan. Sebagai perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021, berikut Data Capaian *Output* Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari tahun 2018 – 2021.

**Tabel 3.4**

### DATA CAPAIAN OUTPUT DEPUTI BIDANG PMK DARI 2018-2021

JUMLAH OUTPUT DEPUTI BIDANG PMK			
2018	2019	2020	2021
473	331	265	156
Rek	Rek	Rek	Rek

Pada tahun-tahun sebelum 2018, capaian kinerja dihitung berdasarkan *output* sehingga hasil capaian kinerja selalu lebih besar dari target yang telah ditentukan pada saat perencanaan kinerja. Sedangkan semenjak tahun 2018 penghitungan capaian kinerja dihitung berdasarkan *outcome*, dimana tidak semua berkas rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (*output*) dihitung sebagai *outcome*, sehingga jumlah output akan lebih besar daripada *outcome* dan capaian kinerja (*outcome*) setahunnya akan lebih kecil dibandingkan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Seiring dengan penetapan Capaian Kinerja yang diukur menggunakan indikator dan berbasis kualitas (*outcome*), jumlah berkas rekomendasi yang dihasilkan pun semakin mengerucut untuk memastikan rekomendasi yang disampaikan dapat menyelesaikan masalah (*debottlenecking*) yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Capaian Kinerja Tahun 2021 baru dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun 2020 pada triwulan terakhir (TW4). Meskipun secara kuantitas tidak sepadan, namun dapat tetap diperbandingkan secara keselarasan dengan pencapaian sasaran strategis, apabila dibandingkan secara proposional dengan angka persentase atas realisasi kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan. Apabila perbandingan Capaian Kinerja sebelumnya berdasarkan *output* jumlah berkas atau rekomendasi yang dihasilkan, maka perbandingan Realisasi Capaian Kinerja berikut, dibandingkan atas persentase realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja.

Berikut Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya :

**Tabel 3.5**

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK**

Sasaran Strategis	Indikator	2020 (TW 4)			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	90%	92,85%	103,17%	91%	100%	109,89%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%	91%	100%	109,89%
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%	91%	100%	109,89%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	90%	92,85%	103,17%	91%	100%	109,89%

### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Deputi Bidang PMK menjalankan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun, dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues* atau isu-isu strategis.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* bermaksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang PMK dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang di dalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Semua kegiatan tersebut bertujuan mencapai sasaran strategis Deputi Bidang PMK, yaitu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Maka dari itu, semua kegiatan dan aktivitas tersebut adalah kunci keberhasilan dari pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK.

Selain dari kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, tentunya ada kendala dan juga hal-hal lain yang mempengaruhi pencapaian kinerja menjadi tidak berhasil ataupun terburuknya mengalami kegagalan. Tentunya untuk menghindari kegagalan dan kejadian yang sama yang telah menjadi kendala sebelumnya, perlu dilakukan pengawasan dan juga evaluasi terhadap kendala dan masalah yang

mengganggu dan menghalangi keberhasilan pencapaian kinerja, untuk kemudian merumuskan dan menentukan pemecahan masalah atau alternatif solusi atas kendala dan permasalahan yang ada ataupun yang akan datang.

Dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2021, kendala dan masalah yang dihadapi Deputi Bidang PMK secara garis besar sangat dipengaruhi oleh masa transisi pemerintahan setelah Pemilihan Presiden yang tentunya memiliki arah tujuan dan sasaran baru yang serta merta diikuti oleh pembentukan kabinet baru dengan tugas dan fungsi yang diperbaharui dan ada juga yang ditambahkan seperti Sekretariat Kabinet. Selain itu, tentu saja Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan dan juga kendala yang tidak hanya bagi sebagian negara namun seluruh dunia.

Berikut beberapa permasalahan ataupun kendala yang dihadapi Deputi Bidang PMK dalam pencapaian kinerja Tahun 2021 dan upaya perbaikan ataupun alternatif solusinya :

**Tabel 3.6**

**ALTERNATIF SOLUSI ATAS KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Kendala dan Permasalahan	Alternatif Solusi
Indikator perhitungan capaian <i>output</i> untuk tingkat Eselon II sampai dengan staf disamakan. Yang dianggap sebagai capaian/ <i>output</i> hanya pekerjaan yang sampai ke Presiden dan surat ke luar ke Kementerian/Lembaga, sehingga banyak pekerjaan di level staf hingga Eselon III (yang sampai Deputi maupun Seskab) yang tidak terhitung sebagai capaian.	Terkait kendala ini telah berkali-kali dibahas dengan Biro AKRB, namun belum ditemukan solusi terbaiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meminimalisir target yang tidak tercapai penentuan target kinerja setiap periode benar-benar harus mempertimbangkan <i>load</i> kerja untuk masing-masing bidang, bahkan subbidang.
Load kerja masing-masing bidang bergantung pada program dan kebijakan yang dimiliki/dilaksanakan oleh kementerian yang menjadi mitra, sehingga kesulitan untuk menentukan target masing-masing IKK untuk setiap periode.	Upaya penyelesaian sementara yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan perubahan SKP yang disesuaikan dengan capaian pada periode tersebut, guna menghindari target yang tidak tercapai. Namun, kondisi demikian bukan merupakan kondisi ideal sehingga memerlukan pembenahan lagi.
Terlalu banyak dokumen administrasi yang berkaitan dengan AKRB yang menyulitkan unit kerja substansi yang tidak memiliki FO. Sebagai akibatnya, pengerjaan dokumen tersebut, baik yang termasuk dokumen perencanaan, dokumen kinerja, dan lainnya, hanya dikerjakan formalitas saja untuk menggugurkan tugas.	Upaya penyelesaian saat ini adalah dengan menunjuk PIC untuk masing-masing pengerjaan administrasi di setiap unit kerja, guna membagi-bagi tugas.
Kesulitan berkomunikasi dengan K/L terkait dengan permintaan data, salah satunya mengenai tindak lanjut Arahan Presiden dan Janji Presiden	Menyelenggarakan rapat-rapat dengan mengundang K/L dan mengirimkan surat kepada PIC tindak lanjut Arahan Presiden dan Janji Presiden

<p>Pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Salah satunya terkait dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk keperluan rapat-rapat di luar kantor yang tidak dapat digunakan karena rapat dilaksanakan secara daring.</p>	<p>Mencari alternatif kegiatan lain yang memungkinkan dijalani pada saat pandemi Covid-19 serta memanfaatkan anggaran yang tidak termanfaatkan untuk kegiatan lainnya.</p>
<p>Selama pandemi, para pegawai bekerja dengan sistem <i>Work From Office</i> (WFO) dan <i>Work From Home</i> (WFH). Dengan pola kerja yang demikian, maka dokumen-dokumen pekerjaan yang seyogianya disimpan di komputer kantor, penyimpanannya menjadi terbagi-bagi di komputer kantor dan laptop pribadi di rumah, sehingga penyimpanan file-file kantor menjadi sedikit berantakan.</p>	<p>Untuk mendukung kelancaran pekerjaan baik di rumah dan di kantor, dokumen-dokumen pekerjaan biasanya disimpan ke media penyimpanan pribadi, seperti google drive atau flash disk. Namun dengan metode penyimpanan demikian, terutama dengan google drive, data-data yang disimpan tidak dapat dijamin keamanannya.</p>

#### 4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 tahun 2017) memberikan penegasan dan penguatan fungsi manajemen kabinet yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet. Berdasar Inpres Nomor 7 tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Dalam persiapan, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya. Dalam pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Sedangkan pada pasca Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet, serta memastikan keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Pada Pasal 16 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, Sekretariat Kabinet melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden. Apabila belum ditindaklanjuti, Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Sedangkan, dalam pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak lanjut arahan Presiden, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

Selain melakukan monitoring dengan Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Deputi Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terutama sejak ditambahkannya tugas dan fungsi baru terkait penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala LPNK dan *debottlenecking* kendala/permasalahan pelaksanaan kebijakan/program Pemerintah, maka terjadi dinamika baru dan ilmu-ilmu baru yang harus segera dikuasai oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang PMK.

Berikut jumlah rekapitulasi arahan Presiden dalam bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan data yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) sepanjang tahun 2021 :

**Tabel 3.7**

**JUMLAH REKAPITULASI TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN DI BIDANG PMK  
TAHUN 2021**

Jumlah Ratas/SKP	Kegiatan Tindak Lanjut	Laporan Tindak Lanjut	Indikator Tindak Lanjut		
			Hijau	Kuning	Merah
41	174	174	172	2	0

Dari jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK tersebut, atas koordinasi dan monitoring yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang PMK dengan K/L terkait, beberapa diantaranya telah diselesaikan dan dilaporkan oleh K/L terkait, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.8

HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN DI BIDANG PMK TAHUN 2021

Arahan	Tindak Lanjut
<p><b>Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penanganan Pandemi Covid-19, 28 Juni 2021.</b></p> <p>Presiden secara umum menyampaikan 4 (empat) arahan yang terkait isu utama penanganan Covid-19, yakni: percepatan vaksinasi, optimalisasi 5M dan 3T, optimalisasi PPKM Mikro, dan percepatan realisasi anggaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat pada tanggal 29 Juni 2021 dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga yang diundang dalam Ratas.</li> <li>2. Telah dilaksanakan kegiatan serbuan vaksin yang diselenggarakan secara lintas sektor oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan swasta agar capaian 1,3 juta orang yang divaksinasi pada tanggal 27 Juni 2021 dapat secara konsisten dicapai, dan bahkan ditingkatkan mencapai 2 juta orang divaksin per hari pada bulan Agustus 2021.</li> <li>3. Terkait percepatan vaksinasi GR, disepakati untuk menunggu hasil revisi yang kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021. Saat ini, revisi Peraturan Menteri Kesehatan yang kedua tersebut sedang menunggu hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>4. BPOM telah menerbitkan izin untuk menggunakan vaksin Sinovac produksi PT Bio Farma kepada anak usia 12-18 tahun.</li> <li>5. BKKBN telah menginisiasi pelaksanaan vaksinasi kepada Ibu hamil dan ibu menyusui dalam acara peringatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2021, yang dilaksanakan bersama-sama dengan vaksinasi kepada anak usia 12-18 tahun.</li> <li>6. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian akan mendorong pelaku industri oksigen untuk meningkatkan produksinya dan menggeser produksi oksigen tersebut dari sebelumnya hanya untuk menopang kebutuhan industri, juga untuk mendukung kegiatan medis dalam penanganan Covid-19.</li> <li>7. Telah diselenggarakan PPKM Darurat di Jawa-Bali mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021.</li> <li>8. Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut dan dalam rangka memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran untuk penyelesaian tunggakan tersebut, saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPKP bersama-sama mereviu kembali jumlah tunggakan sebelum dibayarkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.</li> </ol>
<p><b>Rapat Terbatas tanggal 25 Januari 2021, dengan pokok bahasan Lanjutan Percepatan Penurunan Stunting,</b></p> <p>Presiden memberikan arahan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan penurunan stunting dicapai melalui dua intervensi yakni intervensi gizi spesifik (kesehatan) dan intervensi gizi sensitif (non-kesehatan). Menurut hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) tahun 2018-2019, terdapat kenaikan indeks sebesar 2,16 yang semula pada tahun 2018 sebesar 63,92 menjadi sebesar 66,08 pada tahun 2019. Hal ini berarti terdapat perbaikan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Dimensi gizi dan perumahan yang meliputi sanitasi dan air minum mengalami peningkatan cukup signifikan.</li> </ol>

<p>1. Meskipun sejak tahun 2013 hingga 2019 rata-rata penurunan prevalensi stunting baru mencapai 1,6% setiap tahunnya, maka dengan target 14% pada tahun 2024 rata-rata penurunan prevalensi stunting harus dapat naik dari 1,6% menjadi 2,7% setiap tahun.</p> <p>2. Upaya penurunan stunting seharusnya bukan hal yang sulit dilakukan karena pemetaan telah tersedia baik lokasi dan berbagai hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian harus ada sebuah gerakan besar dan cara kerja baru yang sifatnya bukan rutinitas.</p> <p>3. Meskipun saat ini Indonesia masih berada dalam situasi pandemik, pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan balita di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) harus tetap berjalan. Berdasarkan informasi yang diterima Presiden dari Menteri Kesehatan, layanan kesehatan bagi balita sedikit terhambat, terutama yang berkaitan dengan imunisasi. Edukasi dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil dan keluarga harus tetap berjalan, sehingga kasus stunting dapat dicegah dari lingkup yang paling kecil.</p>	<p>2. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, terjadi kenaikan cakupan intervensi spesifik pada periode 2018-2019 kecuali cakupan balita yang memperoleh vitamin A. Kenaikan tersebut terjadi pada cakupan kunjungan kehamilan, ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, bayi yang mendapatkan inisiasi menyusui dini, bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, balita yang ditimbang, balita kurus yang mendapat makanan tambahan, dan imunisasi campak pada bayi berusia dua tahun.</p> <p>3. Sebanyak 260 kabupaten/kota yang menjadi lokus prioritas penanganan stunting di tahun 2020 sudah didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan 8 aksi konvergensi. Pelaksanaan tersebut telah dievaluasi oleh setiap provinsi dan dilaporkan kepada Kemendagri. Sampai dengan 14 Desember 2020, sebanyak 93,85% kabupaten/kota lokus prioritas telah melaporkan pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting.</p> <p>4. Selama pandemi Covid-19, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah dilibatkan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil dan keluarga dengan balita, dan dalam kegiatan pelacakan kontak dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Untuk memberikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi anggota PKK dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penanganan Covid-19, agar mereka diberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti APD.</p> <p>5. Telah disusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting (RPerpres). RPerpres pada intinya mengatur metode, inovasi, mekanisme koordinasi dan cara-cara baru yang menghindari business as usual, sehingga dapat mengakselerasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Saat ini RPerpres dimaksud masih dalam proses paraf oleh Menteri terkait.</p>
<p><b>Rapat Terbatas tentang Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua tanggal 15 Maret 2021</b> Arahan Presiden:</p> <p>a) Terkait Anggaran (1) Meskipun secara umum persiapan penyelenggaraan PON XX telah siap dan tingkat kesiapannya hampir mencapai</p>	<p>1. Terhadap usulan anggaran tambahan penyelenggaraan PON sebesar Rp1.657.324.332.829,-, tambahan proposal Panwasrah Dewan Hakim dan Transport sebesar Rp110.000.000.000,-, serta anggaran tambahan penyelenggaraan PEPARNAS sebesar Rp 176.434.004.150,-, saat ini masih dalam proses reuiu oleh BPKP.</p> <p>2. Kantor Staf Presiden dan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah beberapa kali menyelenggarakan rapat koordinasi rutin guna membahas progres persiapan PON dan Peparناس Papua Tahun 2021.</p> <p>3. Menteri Pemuda dan Olahraga bersama Menteri Kesehatan telah melakukan vaksinasi terhadap sebagian besar atlet yang akan mengikuti PON dan Peparناس Papua Tahun 2021</p>

<p>100%, namun permasalahan anggaran tahun 2021 dan permasalahan yang berkaitan dengan Covid-19 masih perlu mendapat perhatian.</p> <p>(2) Menteri Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan pimpinan K/L terkait lainnya agar segera mendetailkan kembali anggaran untuk PON XX dan PEPARNAS XVI di Papua untuk selanjutnya dapat segera diputuskan.</p> <p>b) Terkait Persiapan Penyelenggaraan</p> <p>(1) Pimpinan K/L dan Gubernur Papua membutuhkan strategi pencegahan dan pengendalian laju penyebaran Covid-19 yang harus dirancang secara detail, mengingat event tersebut akan melibatkan kurang lebih 22.000 orang, sehingga keselamatan atlet, ofisial, wasit, penyelenggara, maupun masyarakat di sekitar venue perlu menjadi perhatian.</p> <p>(2) Pimpinan K/L dan Gubernur Papua agar memastikan seluruh kontingen baik atlet, ofisial maupun lainnya harus 100% divaksin termasuk masyarakat di sekitar venue, yang diperkirakan akan mencapai sekitar 22.000 orang, tidak terdapat masalah karena jumlah tersebut bukan jumlah yang sangat besar mengingat sebagian telah divaksin dan masih terdapat waktu yang cukup menjelang penyelenggaraan.</p>	
<p><b>Sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Januari 2021 tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN 2021.</b></p> <p>Presiden memberikan arahan bahwa pembangunan SDM dimulai sejak dalam kandungan, balita, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah</p>	<p>Kemendikbud telah menyusun berbagai kegiatan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan</li> <li>Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang mutunya meningkat</li> <li>DUDI yang menerapkan kerja sama dengan satuan pendidikan vokasi</li> <li>Program studi dengan kurikulum berbasis kerja sama dengan dunia usaha/industri/QS 100 (Kampus Merdeka)</li> <li>Pengembangan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)</li> <li>Mahasiswa menjalankan wirausaha: Pendampingan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia (ASMI), Pendampingan Mahasiswa</li> <li>Satuan Pendidikan Vokasi yang mengembangkan kewirausahaan di DUDI</li> </ol>

<p>menengah atas agar benar-benar menjadi perhatian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar membuat sebuah lompatan agar bonus demografi yang dimiliki benar-benar menetas dan menjadi Sumber Daya Manusia yang baik dan unggul.</p>	
<p><b>Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 Maret 2021,</b></p> <p>Presiden memberikan arahan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mendorong seluruh daerah untuk melaksanakan vaksinasi secepat-cepatnya kepada kurang lebih 5 juta guru.</p>	<p>Data Kemendikbudristek bulan Juni 2021 telah dilakukan vaksinasi kepada 1,84 juta pendidik dan tenaga kependidikan (33% dari 5,6 juta). Untuk mengakselerasi vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, Kemendikbudristek menggerakkan 12.899 vaksinator dari PTN, PTS, dan Rumah Sakit Pendidikan.</p>

**Rapat Terbatas tanggal 7 Juni 2021  
tentang Penanganan Pandemi  
Covid-19**

Presiden memberikan arahan berkaitan dengan pendidikan tatap muka terbatas:

- a. lakukan pendidikan tatap muka terbatas dengan penuh kehati-hatian
- b. persiapkan prakondisi sampai di tingkat kecamatan
- c. bentuk satgas penanganan Covid-19 di setiap sekolah
- d. pastikan pelaksanaan pendidikan tatap muka terbatas berjalan dengan baik karena pemerintah telah melakukan uji coba selama 3 (tiga) bulan terakhir
- e. ingatkan kepada masyarakat bahwa pemerintah harus melaksanakan kebijakan pendidikan tatap muka terbatas tersebut. meski demikian, garis bawah bahwa pendidikan tersebut hanya bersifat tatap muka terbatas dengan jumlah siswa hanya 25% dari kapasitas kelas, maksimal pembelajaran 2 (dua) jam per hari, dan pertemuan 2 (dua) kali per minggu. ketentuan-ketentuan tersebut merupakan tahapan awal pendidikan tatap muka terbatas.
- f. pastikan masyarakat memahami bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat tatap muka saja, melainkan tatap muka "terbatas".
- g. Tekankan bahwa apabila orang tua keberatan dengan ketentuan tatap muka "terbatas" tersebut, maka pemerintah tidak akan memaksa. hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan kelonggaran yang sangat besar. para pemimpin K/L harus berhati-hati terhadap persepsi tersebut.

- a. Telah diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2929, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Kemendikbud telah meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDDIKDASMEN) di Masa Pandemi Covid-19 sebagai persiapan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2021/2022. Diharapkan dengan adanya panduan ini, guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu dan mengembangkan pembelajaran yang efektif pada tahun ajaran 2021/2022. Panduan tersebut dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah pada daerah masing-masing.

<p><b>Rapat Terbatas pada tanggal 5 Januari 2021, mengenai Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.</b></p> <p>Presiden mengharapkan adanya reformasi besar-besaran pada Sistem Perlindungan Sosial yang bertujuan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai leading sector untuk mengoordinasikan pelaksanaan reformasi perlindungan sosial.</p>	<p>a. Kementerian PPN/Bappenas saat ini sedang melakukan uji coba di beberapa desa untuk melihat keseluruhan data dan karakteristik penduduk untuk dapat melakukan intervensi terhadap program perlindungan sosial, guna menentukan skema perlindungan sosial yang paling tepat.</p> <p>b. Kementerian PPN/Bappenas juga mengusulkan agar targetting bantuan sosial akan diarahkan untuk tidak berdasarkan dengan persentase cut off penduduk, melainkan berdasarkan kerentanan.</p>
<p><b>Rapat Terbatas pada tanggal 4 Maret 2021, mengenai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.</b></p> <p>Presiden memberikan arahan, yaitu:</p> <p>a. Agar kemiskinan ekstreme (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%.</p> <p>b. Yang terpenting adalah validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 juta jiwa.</p> <p>c. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran; dan</p> <p>d. Kementerian Sosial agar terus berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan DTKS.</p>	<p>a. Data yang akurat dan lengkap merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, Kementerian Sosial sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Saat ini, Kementerian Sosial sudah menyelesaikan tahap pepadanan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tahapan berikutnya yang akan dilakukan adalah tahapan pepadanan data.</p> <p>b. Menteri PPN/Bappenas Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan surat Nomor B.327/M.PPN/D.4/HM.01.01/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, menyampaikan perihal Permohonan Penjadwalan Pelaksanaan Sidang Kabinet terkait Penurunan Kemiskinan Kronis.</p> <p>c. Menindaklanjuti surat dimaksud, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Pra Rapat Terbatas pada tanggal 21 Juni 2021 terkait Penurunan Kemiskinan Kronis dimaksud. Berdasarkan hasil Praratas tersebut, permasalahan tersebut akan dibahas dalam Rapat Terbatas.</p>

<p><b>Rapat Terbatas pada tanggal 17 Maret 2021, mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial</b></p> <p>Presiden meminta laporan terkait penyaluran bansos kuartal 1 Tahun 2021 dan setiap K/L yang menangani bansos agar mempercepat penyaluran bansos mengingat telah memasuki Bulan Maret 2021.</p>	<p>Penyaluran terkait bansos kuartal 1 Tahun 2021 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Sembako, realisasi sebesar Rp. 6.433.708.800.000,-</li> <li>b. PKH, realisasi sebesar Rp. 6.829.560.025.000,-</li> <li>c. Bansos Tunai, realisasi sebesar Rp. 5.784.501.000.000,-</li> <li>d. Kartu Pra Kerja, penerima kartu prakerja 2,8 juta, menyelesaikan pelatihan 2,6 juta, dan penerima insentif 2,6 juta</li> <li>e. BLT Dana Desa, alokasi dana tahun 2021 sebesar Rp 29,16 triliun dan sampai dengan 16 Februari 2021 telah tersalurkan sebesar Rp 8,21 miliar. Jumlah tersebut telah disalurkan untuk 486 desa dengan 27.376 KPM</li> <li>f. Banpres Produktif untuk UKM, Sampai akhir bulan Mei 2021 capaian baru 18,08 persen dari target sebesar 26,97 persen.</li> </ul>
<p><b>Istana Negara-Jakarta RAPAT TERBATAS 29 November 2021</b></p> <p>Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p> <p>Para pimpinan kementerian/ lembaga (K/L), berikan laporan mengenai hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Varian baru Covid-19, yaitu varian <i>Omicron</i>.</li> <li>b. Keputusan terakhir untuk kebijakan selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).</li> </ul>	<p>Presiden setuju dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait rekomendasi-rekomendasi penanganan pandemi Covid-19 saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan tidak menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan cukup tingginya capaian vaksinasi.</p>
<p><b>RAPAT TERBATAS 09 Agustus 2021 tentang Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan sampai dengan tanggal 29 November 2021, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebanyak 78% (3,53 juta) dari 4,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah sudah menerima vaksinasi, 69% (3,18 juta) sudah vaksinasi dosis 2;</li> <li>b. Sebanyak 449 ribu (10%) pendidik dan tenaga kependidikan belum memperoleh vaksinasi sama sekali; dan</li> <li>c. Sebanyak 531.451 (12%) masih dalam proses pemadanan data karena terkendala NIK belum sinkron dengan Dukcapil.</li> </ul> </li> <li>2. Kemendibudristek telah beberapa kali menerbitkan kebijakan mengenai PTM yang dibuka dengan berbagai tahapan.</li> <li>3. Kebijakan PTM mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (SKB 4 Menteri).</li> </ol>

	<p>4. SKB 4 Menteri dimaksud mengatur bahwa apabila pendidik dan tenaga kependidikan suatu satuan pendidikan telah divaksinasi Covid-19 secara lengkap, maka wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.</p>
<p><b>RAPAT TERBATAS 29 September 2021 tentang Lanjutan Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenko Bidang PMK telah memprakarsai beberapa kali pertemuan yang membahas mengenai Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang terakhir diadakan pada tanggal 27 November 2021. RPerpres tersebut akan dibahas lebih lanjut pada rapat tingkat eselon 1.</li> <li>2. Selain itu akan disusun mengenai Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang diharapkan dapat memuat arahan-arahan Presiden yang bersifat implementatif. Namun demikian, sampai dengan saat ini pembahasan Stranas Vokasi masih belum selesai.</li> <li>3. Kemenko Bidang PMK sebelumnya telah memprakarsai beberapa kali pertemuan yang membahas mengenai PTKL. Pada Rapat Tingkat Menteri (RTM) tanggal 29 September 2021 disepakati alternatif solusi untuk penyelenggaraan PTKL yaitu K/L menyelenggarakan PTKL atas penugasan Kemdikbudristek, dengan konsekuensi terkait pendanaan pendidikan di PTKL harus dengan persetujuan Kemdikbudristek. Hasil RTM tersebut selanjutnya menjadi dasar arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 29 September 2021 tersebut.</li> <li>4. Kemudian untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pada tanggal 29 November 2021 diselenggarakan rapat koordinasi pertama untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PTKL tersebut.</li> <li>5. Hasil rapat koordinasi pertama tersebut menyepakati agar K/L terkait menganalisa draft RPP PTKL tersebut untuk disampaikan dalam rapat selanjutnya apabila terdapat usulan perbaikan.</li> </ol>
<p><b>Rapat Terbatas pada tanggal 21 Juli 2021, mengenai Strategi Penurunan Kemiskinan Kronis.</b> Presiden berharap untuk: 1.) segera melakukan percepatan integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan di antara K/L agar lebih sinergis dan tidak tumpang tindih.2.) Pertajam basis data penduduk miskin, terutama penduduk miskin ekstrem/kronis untuk ketepatan target program, sehingga pemerintah dapat lebih fokus. 3.) Terus lakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui by name dan by address.4.) Pastikan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, terutama di kantong-kantong kemiskinan berjalan dengan baik.5.) Lakukan intervensi kolaboratif berbasis pendekatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menindaklanjuti strategi penurunan kemiskinan kronis telah diadakan Rapat Terbatas tentang Penanganan Kemiskinan Ekstrem, tanggal 18 November 2021</li> <li>2. Pemerintah telah menetapkan sasaran prioritas untuk tahap awal percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021, yaitu 35 kabupaten di 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.</li> <li>3. Apabila nantinya percepatan kemiskinan ekstrem telah berjalan baik, maka akan diperluas ke 212 kabupaten/kota di 25 provinsi pada tahun 2022 sehingga angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 4% (10,4 juta) dapat mencapai target 0% di 2024.</li> <li>4. Dalam rangka pelaksanaan tambahan manfaat baik Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di 7 provinsi yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secepatnya di Bulan November 2021.</li> <li>5. Menko Bidang Perekonomian dan para pimpinan K/L terkait lainnya, segera realisasikan program top up (tambahan) Kartu Sembilan Bahan Pokok (Sembako).</li> <li>6. Menteri Sosial harus memastikan bahwa upaya merapikan data KPM dilakukan secara bersamaan dengan proses realisasi bantuan sosial.</li> <li>7. Menteri Sosial dan Mendes PDPTT, akan segera realisasikan top up (tambahan) program Kartu Sembako dan top up (tambahan) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.</li> </ol>

<p>wilayah seperti halnya di berbagai program pemerintah yang lain.</p>	<p>8. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar mengubah peraturan di Kementerian PUPR dalam rangka penyelesaian masalah tanah di kantong-kantong kemiskinan.</p> <p>9. Menko Bidang PMK dan para pimpinan K/L terkait penanganan kemiskinan ekstrem tidak dilakukan serempak di seluruh provinsi harus mendetailkan lokasi yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem dari kampung-kampung atau daerah-daerah mana yang akan menjadi fokus.</p> <p>10. Presiden setuju dengan usulan yang disampaikan Menko Bidang PMK untuk menggunakan program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR yang masih tersisa sebanyak 5.500 rumah untuk tahun 2021 dalam rangka menangani wilayah kantong kemiskinan dan akan diintegrasikan dengan program Kementerian Sosial berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu), untuk itu akan segera disusun payung hukumnya.</p> <p>11. Program top up (tambahan) Kartu Sembako akan diberikan di Bulan November 2021, maka disarankan pemberiannya dilakukan sekaligus menjadi Rp900 ribu. 12. Data kelompok penduduk ekstrem yang sebelumnya terdiri dari lansia dan difabel, akan ditambah dengan kelompok orang tua tunggal dan anak yatim sehingga total KPM untuk top up (tambahan) Kartu Sembako di 35 kabupaten/kota mencapai 1.405.695.</p>
<p><b>Rapat Terbatas pada Tanggal 18 November 2021, mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem.</b>  Presiden berharap agar:</p> <p>1.) kejadian pada tahun 2015 di mana angka kemiskinan naik karena keterlambatan pemerintah mengeksekusi bantuan sosial untuk masyarakat miskin agar jangan terulang kembali.</p> <p>2.) meminta kepada Kemensos dan Kemen PDDT agar segera merealisasikan <i>top up</i> (tambahan) program Kartu Sembako dan <i>top up</i> (tambahan) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.</p> <p>3.) Sasaran prioritas untuk tahap awal percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021, yaitu 35 kabupaten di 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.</p> <p>4.) Target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 merupakan target seluruh K/L untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem benar-benar dapat dilakukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan monitoring penyaluran <i>top up</i> bansos sembako dan <i>top up</i> BLT Desa, bansos sembako masih dalam proses finalisasi dan paling lambat 10 Desember 2021 dapat disalurkan.</li> <li>2. <i>Top up</i> BLT Desa sudah disalurkan per 6 desember 2021 pada 11 kabupaten dari 35 kabupaten prioritas.</li> <li>3. Survey BPS untuk mengukur efektifitas penyaluran bansos dilaksanakan mulai 17 Desember 2021</li> <li>4. Untuk menghindari duplikasi KPM, maka data KPM BLT-Desa akan menyesuaikan data KPM Bansos Sembako dari Kementerian Sosial</li> <li>4. Untuk menghindari duplikasi KPM, maka data KPM BLT-Desa akan menyesuaikan data KPM Bansos Sembako dari Kementerian Sosial</li> <li>5. Kementerian Dalam Negeri diharapkan mengidentifikasi anggaran tambahan top-up BLT Desa yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan APDDesa, termasuk potensi sumber pembiayaan dari dana non-pemerintah</li> <li>6. Pemantapan persiapan kelanjutan program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai 2022 sampai 2024, akan disusun regulasi pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem</li> </ol>

Selain tugas dan fungsi pokok, Deputi Bidang PMK juga turut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dan menunjang Pencapaian Kinerja Deputi Bidang PMK, diantaranya dengan mengikuti dan menghadiri Seminar, forum-forum nasional ataupun internasional dan juga pelatihan (training) yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas SDM di Kedepatian Bidang PMK dalam mencapai sasaran strategis atau sasaran kinerja yang dituju.

Sepanjang tahun 2021, terdapat beberapa program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kedepatian Bidang PMK, sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

**Daftar Pendidikan, Pelatihan, Seminar dan Acara yang Diikuti untuk Peningkatan Kapasitas Pegawai**

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>
Kebijakan Publik	Pelatihan <i>Regulatory Impact Assessment</i> pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021 secara virtual melalui <i>Zoom Meeting</i>
Hukum dan Regulasi	<i>Legal Coaching Clinic</i> Advokasi Hukum Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Oktober 2021 di Hyatt Regency Yogyakarta
Kebijakan Publik	Pendidikan dan Pelatihan <i>Regulatory Impact Assessment</i> pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021
Kebijakan Publik	<i>Working-Level</i> Seminar bertema <i>One-Stop National Law System</i> antara Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea
Kebijakan Publik	<i>Legal Coaching Clinic</i> Advokasi Hukum Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Kebijakan Publik	Seminar Strategi Memahami Bahan Referensi Dalam Rangka Penyusunan Analisis Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Publik	Workshop Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh USAID bersama Sekretariat Kabinet
Kebijakan Publik	<i>Forum Group Discussion (FGD)</i> Tentang Strategi Percepatan Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Internasional

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Realisasi Anggaran

Perencanaan Kinerja Anggaran Deputy Bidang PMK Tahun 2021 yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan program dan kegiatan yang mengacu kepada Renstra 2020-2024 terbaru, selaras dengan Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2021 yang disusun setelah adanya perubahan Informasi Kinerja dan juga SOTK, serta mengacu pada DIPA Sekretariat Kabinet yang final.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Deputy Bidang PMK memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp 3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dan “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Namun, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan sepanjang tahun 2021, menyebabkan anggaran yang telah ditetapkan, turut direvisi guna penanganan Covid-19 oleh pemerintah, sehingga yang dipotong dan direvisi bukan hanya anggaran Deputy Bidang PMK saja, tapi berlaku juga di seluruh Kedeputian dan juga Anggaran Sekretariat Kabinet sebagai institusi. Menjadikan alokasi anggaran sebesar Rp.3.900.000.000,00 tersebut, direvisi menjadi **Rp 2.126.546.000 (dua miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

Pada pelaksanaannya, **anggaran yang telah terserap** sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 1.895.167.294 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).**

Sehingga Pencapaian kinerja atas pengelolaan anggaran tahun 2021 dapat diukur berdasarkan realisasi anggaran Deputy Bidang PMK sepanjang tahun 2021 yang mencapai sebesar **89,11%** dari pagu anggaran setelah revisi sebesar **Rp. 2.126.546.000** yaitu sebesar **Rp. 1.895.167.294.**

Berdasarkan penilaian atas perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 89,11% merupakan realisasi anggaran **yang sangat baik**, mengingat perubahan pagu revisi yang sangat signifikan dan keterbatasan pencapaian kinerja karena adanya Pandemi Covid-19 dan juga masa transisi atas perubahan SOTK dan penambahan tugas dan fungsi.

## 2. Analisis Penggunaan Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut adalah rincian anggaran pada setiap kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK beserta realisasinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK tahun 2021 :

**Tabel 3.10**

### REALISASI ANGGARAN PADA DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2021

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Revisi Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan Anggaran	% Capaian Kinerja
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6405)	1.975.494.000	1.119.171.000	1.032.561.308	92,26	100
Penyusunan hasil Pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kode Kegiatan : 6406)	1.679.220.000	880.169.000	779.226.986	88,53	100

Pencapaian Kinerja Anggaran juga dapat dinilai berdasarkan perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dengan tahun – tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Data Capaian Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2018-2021 berikut ini :

Tabel 3.11

**PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2018-2021**

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2018	2,175,000,000	2,031,846,714	93.42%
2019	4,565,472,000	4,344,838,276	95.17%
2020	1.153.549.000	1.062.598.645	92,11%
2021	2,126,546,000	1,895,167,294	89.11%

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, pencapaian kinerja anggaran tahun 2021 memang menurun karena terdapat revisi anggaran yang sangat signifikan akibat pemotongan anggaran yang sangat besar oleh kebijakan pemerintah karena terjadinya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya menghantam perekonomian negara Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 menjadi sangat berat karena juga merupakan masa transisi segala perubahan, mulai dari perubahan SOTK, penambahan tugas dan fungsi yang berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK.

Pencapaian Sasaran Strategis Kedeputian Bidang PMK pada tahun 2021 yang dapat disimpulkan melalui analisa sebagai berikut, bahwa dengan anggaran sebesar **Rp 2.126.546.000 yang direncanakan untuk membiayai kegiatan dengan hasil Capaian Kinerja atau *outcome* sebesar 100 %**, telah menghasilkan realisasi anggaran sebesar **Rp1.895.167.295 dengan capaian kinerja sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) berkas rekomendasi yang berkualitas atau sebesar 89,11% dari target 100%**. Berdasarkan analisis efektifitas dan efisiensi Sumber Daya, dengan mempertimbangkan selisih antara target dan realisasi anggaran yang tidak jauh dari anggaran yang direncanakan, penyerapan anggaran tahun 2021 termasuk efektif dan efisien.

## **Bab IV**

### **Penutup**

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Kedeputian Bidang PMK) Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan dalam mencapai capaian sasaran strategis Kedeputian Bidang PMK, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Kedeputian Bidang PMK telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Deputi Bidang PMK terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Deputi Bidang PMK dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun terdapat beberapa tantangan, hal tersebut tidak secara signifikan menghambat pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK, karena telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dan juga strategi dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul.

Perubahan Dasar Hukum dan juga Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, juga turut menambah dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal, mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, beberapa perkembangan dalam penyusunan rekomendasi, perbaikan peraturan dan pedoman, serta tata kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

Selain itu, situasi dan kondisi tahun 2021 sebagai masa transisi pemerintahan setelah Pemilihan Presiden dan juga terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, juga turut mempengaruhi kinerja Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2021.

Adapun capaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK tahun 2021 merupakan pencapaian luar biasa mengingat berbagai tantangan dan kondisi tersebut. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK telah menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang direncanakan dalam waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Kedeputian Bidang PMK Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Berikut rekomendasi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja Kedeputian Bidang PMK di tahun yang akan datang :

Tabel 4.1

**REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN KINERJA PADA KEDEPUTIAN BIDANG PMK**

SARAN PERBAIKAN KINERJA PER SASARAN
Meningkatkan koordinasi antara Kementerian terkait di bidang PMK untuk mensosialisasikan kebijakan terkait penyusunan Peraturan Menteri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan juga Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.
Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait penyiapan data tindak lanjut arahan Presiden dan Janji Presiden.
Perlunya percepatan pembangunan dan pengembangan SITAP maupun aplikasi lain mengingat SITAP dan aplikasi sistem informasi akan sangat membantu penyusunan analisa kebijakan.
Membuat database setiap bidang untuk mempermudah pencarian data.
Dukungan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas.
Sehubungan dengan pola kerja baru yang menerapkan bekerja dari rumah (working from home) diperlukan tata kerja baru, sistem evaluasi yang jelas, dan sarana prasarana yang memadai agar pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat Kabinet bisa dilaksanakan dengan optimal.
Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan analisis kebijakan.
Mengingat tingginya intensitas kegiatan perkantoran secara daring, terutama menggunakan aplikasi <i>Zoom Meeting</i> , sebaiknya kecepatan jaringan internet di kantor dapat lebih ditingkatkan lagi. Di samping itu, pegawai perlu difasilitasi dengan kamera untuk komputer, karena masih banyak pegawai yang belum memiliki kamera di komputernya.
Terkait pengumpulan Perjanjian Kinerja dan dokumen SKP: mengingat sistem pengaturan jadwal WFH dan WFO yang berbeda-beda di masing-masing unit kerja, dan untuk kelancaran proses pengumpulan dokumen tersebut, sebaiknya dipertimbangkan kembali pemberian tenggang waktu yang tepat untuk pengumpulan dokumen dimaksud.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 : PK Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

**Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja Deputi PMK**

**Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran**

**Lampiran 4 : Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja**



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.  
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91 Persen

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp1.975.494.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp1.679.220.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp245.286.000,-
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp3.900.000.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pragnono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

### Matriks Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi Kinerja		Capaian	Kinerja Anggaran		
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	Pagu setelah Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	TW1	91	11	11	21	21	100%	1.119.171.000	1.032.561.308	92,26%
		TW2	91	23	23	43	43	100%			
		TW3	91	36	36	63	63	100%			
		TW4	91	46	46	78	78	100%			
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	91	5	5	5	5	100%			
		TW2	91	11	11	15	15	100%			
		TW3	91	15	15	20	20	100%			
		TW4	91	19	19	37	37	100%			
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	91	3	3	1	1	100%	880.169.000	779.226.986	88,53%
		TW2	91	10	10	2	2	100%			
		TW3	91	18	18	9	9	100%			
		TW4	91	25	25	16	16	100%			
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	TW1	91	3	3	5	5	100%			
		TW2	91	10	10	9	9	100%			
		TW3	91	20	20	17	17	100%			
		TW4	91	28	28	25	25	100%			

## Matriks Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2021


		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Kinerja (%)	Sisa Anggaran
<b>0501</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga</b>	<b>850.000.000</b>	<b>455.977.000</b>	<b>423.850.029</b>	<b>92,95%</b>	<b>32.126.971</b>
CA.6405	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	688.977.000	396.319.000	367.123.388	92,63%	29.195.612
CA.6406	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	161.023.000	59.658.000	56.726.641	95,08%	2.931.359
<b>0502</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>1.104.714.000</b>	<b>610.252.000</b>	<b>528.108.983</b>	<b>86,53%</b>	<b>82.143.017</b>
CA.6405	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	386.742.000	270.334.000	239.814.027	88,71%	30.519.973
CA.6406	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	717.972.000	339.918.000	288.294.956	84,81%	51.623.044
<b>0503</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>850.000.000</b>	<b>473.454.000</b>	<b>445.062.233</b>	<b>94,00%</b>	<b>28.391.767</b>
CA.6405	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	656.217.000	269.712.000	257.066.918	95,31%	12.645.082
CA.6406	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	284.783.000	203.742.000	187.995.315	92,27%	15.746.685

<b>0504</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</b>	<b>1.095.286.000</b>	<b>586.863.000</b>	<b>498.146.049</b>	<b>84,88%</b>	<b>88.716.951</b>
CA.6405	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	334.558.000	182.806.000	168.556.975	92,20%	14.249.025
CA.6406	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	515.442.000	276.851.000	246.210.074	88,93%	30.640.926
WA.6400	Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	245.286.000	127.206.000	83.379.000	65,54%	43.827.000
<b>Total Pagu Awal</b>		<b>3.900.000.000</b>				
<b>Total Pagu Revisi</b>			<b>2.126.546.000</b>			
<b>Total Realisasi</b>				<b>1.895.167.294</b>		
<b>Total Sisa Anggaran</b>						<b>231.378.706</b>
<b>Presentase Realisasi Anggaran Deputi Bidang PMK</b>				<b>89,11%</b>		

## FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LKJ OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist	
<b>I</b>	<b>Format</b>	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
<b>II</b>	<b>Mekanisme Penyusunan</b>	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3	Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4	Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
<b>III</b>	<b>Substansi</b>	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,  
Kepala Bidang Fasilitas  
Operasional

  
 Ety Yuliaty